



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 590/PM.00.02/K.JT-08/08/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten Demak**

Demak, 30 Agustus 2023

Yth. **Ketua DPD/DPC/Komite Eksekutif Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

Se-Kabupaten Demak

Di –

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1026 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Sehubungan dilaksanakannya kegiatan tahapan pemberitahuan Penggantian Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada partai politik peserta pemilu Tahun 2024 Kabupaten Demak Untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Penggantian Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Oleh Partai Politik

Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Demak Agar dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Partai Politik melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Terkait proses Tahapan penggatian Daftar Calon Sementara Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten demak yang berjalan.
3. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Demak Melaksanakan Proses Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Terhadap Daftar Calon Sementara Pada kesempatan pertama.
4. Proses klarifikasi harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 590/PM.00.02/K.JT-08/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

DAFTAR TERLAMPIR

1.	Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Demak
2.	Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak
3.	Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Demak
4.	Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Demak
5.	Ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Demak
6.	Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Demak
7.	Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Demak
8.	Ketua DPC PKN Kabupaten Demak
9.	Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Demak
10.	Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Demak
11.	Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Demak
12.	Ketua DPC Partai PBB Kabupaten Demak
13.	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak
14.	Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Demak
15.	Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Demak
16.	Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Demak
17.	Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Demak